

### **BAB III**

## **METODE ISTIMBATH HUKUM LEMBAGA FATWA DI INDONESIA**

### **DALAM IJTIHAD KOLEKTIF**

#### **A. Pengenalan Lembaga-Lembaga Fatwa Muhammadiyah, NU, Dan MUI**

Sebelum menelaah lebih jauh bagaimana penerapan ijthad kolektif, pada bab ini dipaparkan terlebih dahulu pengenalan singkat tentang tiga organisasi fatwa terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dengan majlis tarjihnya, NU dengan bahtsul matsaail dan Majelis Ulama Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui aspek sosial sejarah antropologi yang mungkin mempengaruhi lahirnya ijthad kolektif dari ketiga lembaga fatwa tersebut dengan karakter masing-masing. Tiga lembaga fatwa tersebut adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah, lembaga bahtsul masail Nahdhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Berikut uraiannya:

#### **1. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih**

##### **a. Muhammadiyah**

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam tertua di Indonesia.<sup>1</sup> Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912/8 Dzulhijjah 1330 di Yogyakarta,<sup>2</sup> bertempat di gedung pertemuan Loodge Gebuw

---

<sup>1</sup>Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), h.112

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah 1985. PP Muhammadiyah, *Muqaddimah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1990), h. 7 dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indoensia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 94.

Malam Minggu pukul 20.30-23.30,<sup>3</sup> dengan ketua pertama adalah KH. Ahmad Dahlan. Persyarikatan ini berbadan hukum pada 22 Agustus 1914 berdasarkan Gouvernement Besluit Nomor 18, berlaku mulai tanggal 22 Januari 1915,<sup>4</sup> kemudian diubah pada tanggal 2 September 1921 dan berdasarkan Gouverment Besluit Nomor 40. Departemen Kehakiman RI dalam surat nomor Y.A5/60/4, tanggal 8 September 1971, menyatakan status badan hukum Muhammadiyah tersebut masih berlaku.<sup>5</sup>

Ada empat misi pokok pembaharuan yang diusung Muhammadiyah, yaitu: *Pertama*, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, seperti melaksanakan upacara menghormati *mayyit*. *Kedua*, *reformulasi* doktrin Islam dengan padangan alam pikiran modern dengan mengembangkan teologi rasional.<sup>6</sup> *Ketiga*, *reformasi* ajaran dan pendidikan Islam. *Keempat*, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar.<sup>7</sup>

Sejarah perjalanan Muhammadiyah yang perlu dicatat adalah ada komitmen untuk selalu menegakkan *khittah* Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan pada Muktamarnya ke-33 di Palembang Tahun 1956, dimana salah

---

<sup>3</sup>Muhammad Sjoedja, *K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah versi Bari*, (Manuskrip, 985), h. 3-10 dalam Syafullah, *Ibid.*, h. 28

<sup>4</sup>Syaifullah, *Ibid.*, h. 83. Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan tuhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Cet. Ke-I, h. 20.

<sup>5</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran, *Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya*, (Jakarta: tt.), h. 2-5 dalam Rifyal Ka'bah, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup>A. Athaillah, *Rasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 369. Lihat juga Ahmad Jainuri, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Abad ke Dua Puluh*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1981), Cet. Ke-1, h. 47.

<sup>7</sup>*Ibid.*

satu keputusannya adalah "adanya keinginan untuk tetap mempererat persaudaraan *ukhuwwah* sesama muslim dan mencegah keretakan serta menghindarkan dan menjauhkan segala hal yang menimbulkan perselisihan dan persengketaan."<sup>8</sup> Tahun 1971 *khittah* perjuangan Muhammadiyah ditegaskan lagi pada hasil Mukhtamar ke-38 di Ujung Pandang bahwa "Muhammadiyah adalah gerak dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, menonjolkan Islam dengan menghindari masalah *khilafiyah*, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik dan tidak merupakan gabungan dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun."<sup>9</sup>

Kemudian pada Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Malang pada tahun 1989 ada dua makna pembaharuan yang ingin dicapai Muhammadiyah: Pertama, pembaharuan yang bermakna mengembalikan kepada keaslian atau kemurnian yaitu apabila tajdid itu sarannya mengenai soal yang mempunyai landasan, dasar dan sumber yang tidak berubah atau abadi. Kedua, pembaharuan yang berarti modernisasi, yaitu bila sarannya mengenai soal-soal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan sumber yang tidak berubah atau abadi, seperti metode, system, taktik, strategi dan lain-lain. Semuanya akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.* H.177.

<sup>9</sup> Yusuf Abdullah Puar, *Ibid.*, h. 72.

<sup>10</sup> Rifyal Ka'bah, *op.cit.*, h. 52

## b. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah salah satu bagian dari organisasi Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum *fiqh*.<sup>11</sup> Istilah lain dari majelis adalah *lajnah* yang berarti komite pencari pendapat terkuat.<sup>12</sup> Berdasarkan surat PP Muhammadiyah Nomor 5/P-P-/1871 Majelis Tarjih diganti dengan nama *Lajnah Tarjih*,<sup>13</sup> dikatakan Majelis Tarjih apabila mengarah kepada sebuah istilah lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan *lajnah tarjih* adalah sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akan *di-tarjih* (diambil pendapat yang terkuat dari dalil-dalilnya).<sup>14</sup>

Majelis Tarjih didirikan atas ide KH. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan 1927. KH. Mas Mansur mengusulkan dibentuknya tiga majelis dalam Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu *Majelis Tasyri'* (*Legislasi*), *Majelis Tanfiz* (*Eksekutif*), dan *Majelis Taftisy* (*Penilik/Yudikatif*). Usul tersebut diterima oleh Kongres dan dibentuk tim perumus beranggotakan KH Mas Masur (Surabaya), A.R. Sutan Masur (Maninjau), H. Muhctar (Yogyakarta), H.A. Mu'thi (Kudus), Kartosudarmo (Jakarta), Muh. Kusni dan M. Yunus Anis (Yogyakarta).<sup>15</sup> Tahun 1928 pada Kongres XVII di Yogyakarta dibentuk sebuah Majelis *tasyri* dengan nama Majelis Tarjih dan mengesahkan kaidah Majelis Tarjih.

---

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-I, h. 64.

<sup>12</sup>Rifyal Ka'bah, *Op. CiL*, h. 95.

<sup>13</sup>*Tarjih* (berbeda dengan *tarjih* dalam ilmu ushul fiqh), yaitu mengeluarkan salah satu dari dua tanda (dalil) untuk diamalkan, Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, h. 66.

<sup>14</sup>Rifyal Ka'bah, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, *Ibid.*, h. 244

Keberadaan Majelis Tarjih dalam Persyarikatan Muhammadiyah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga tahun 2005 pada Bab VII pasal 20 ayat (2) dimana majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah, dengan tugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu, didasarkan pada anggaran rumah tangga tahun 2005 pasal 19 ayat (1) huruf a nomor 1. Pusat pimpinan Majelis Tarjih pertama diketuai oleh KH. Mas Masnur, sekretaris H. Aslam Z, dan bendahara/keuangan ditanggung oleh Pesyarikatan.<sup>16</sup> Untuk pertama kali Majelis Tarjih ikut dalam kongres pada tahun 1929, yaitu kongres Muhammadiyah XVIII di Solo dan pembahasan pertama adalah tentang Iman dan Kitab Shalat.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tajjih nomor 967 Fungsi Majelis Tarjih adalah "sebagai lembaga fatwa syariat untuk menghindari dari mazhab yang saling berbeda dan bertentangan dengan kembali pada Alqur'an dan Assunnah." Dari itu disusunlah aturan hukum Islam/syariat tersendiri dengan menggunakan *ijtihad* melalui *tarjih* yang hasilnya dibubuhkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (kemudian Tarjih atau HPT).<sup>18</sup> Majelis tarjih berfungsi untuk memberikan jawaban dan kepastian hukum terhadap suatu permasalahan, khususnya bagi warga Muhammadiyah, sehingga terciptalah harmonisasi sikap. Dari aspek kepastian hukum, keputusan yang dikeluarkan majlis tarjih bersifat kolektif, bukan bersifat individu. Keputusan akan diterima

---

<sup>16</sup>Yusuf Abdullah Puar, *Op.*, h. 176.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama III* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995), h. 266. Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2000), Cet. Ke- 1, h. 69.

setelah melalui diskusi ilmiah dengan memperhatikan akurasi argumentasi para peserta, bukan berdasarkan hasil voting.<sup>19</sup>

Dalam mengambil keputusan, Muhammadiyah langsung meng-*istinbath* hokum dari ALquran dan hadits-hadits sahih dengan berpikir bebas dan cerdas tanpa taklid. Lajnah Tarjih mengkaji pendapat ulama-ulama untuk selanjutnya dilakukan tarjih mana di antara pendapat tersebut yang lebih argumentatif berdasarkan Alquran dan sunnah.<sup>20</sup> Dalam perkembangan Majelis Tarjih tidak hanya membahas *khilafiyah*, dia lebih lanjut beralih pada masalah yang belum pernah dibahas.<sup>21</sup>

Lajnah *tarjih* Muhammadiyah berdasarkan Qa'idah 1993 dapat dipandang sebagai sebuah lembaga *ijtihad jama'iy* (ijtihad kolektif) yang berusaha meneruskan *ijtihad syakhshi* atau *ijtihad fardiy* (ijtihad personl) yang banyak dilakukan oleh para *mujtahid* muslim masa lalu.<sup>22</sup> Mengingat tuanya lembaga Muhammadiyah dan keberadaan lajnah *tarjih* maka dapat dikata bahwa Lajnah Tarjih Muhammadiyah merupakan salah satu pioner di dunia Isiam dalam *ijtihad jama'iy* di abad modern. Seangkatan dengan *Hai'at Kubra al-Ulama* (Lembaga Ulama terkemuka) seperti *Majma' al-Buhus al-Islamiyyah* (Lembaga Penelitian Islam) Mesir, *Academy of Islamic Research* (Akademi Riset Islam Pakistan).<sup>23</sup>

Sehingga berdasarkan Qa'idah 1993 Majelis Tarjih dapat di bagi kepada dua lapangan tugas yaitu: *pertama*, tugas Pokok Himpunan Putusan Tarjih (HPT),

---

<sup>19</sup> Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1421 H/2000 M) Cet, ke-1, h. 92

<sup>20</sup> Rifyal Ka,bah, op,cit., h. 43

<sup>21</sup> Misalnya putusan: Bayi Tabung, Perkawinan Beda Agama, dan lain-lain.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 103

<sup>23</sup> *Ibid.*

meliputi; meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya, memberikan bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota, mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam. *Kedua*, tugas khusus HPT ke dalam anggotanya, yaitu Membina mutu ulama Muhammadiyah agar selalu dapat menambah ilmunya.<sup>24</sup>

## **2. Sejarah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail**

### **a. Nahdlatul Ulama**

NU didirikan pada 31 Januari 1926 M bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Surabaya Jawa Timur. Pendirian Nahdhatul Ulama diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan dukungan beberapa ulama karismatik lainnya.<sup>25</sup> Nahdlatul Ulama sebagai *al-Jam'iyah al-Diniyyah al-Islamiyyah* yang diberi nama oleh KH Alwi Abdul Azia dan lambangnya diciptakan oleh KH Ridlwan Surabaya.<sup>26</sup> NU berakidah atau berasas<sup>27</sup> Islam dengan menganut faham Ahlussunah wal Jamaah<sup>28</sup> dan menurut salah satu dari madzhab<sup>29</sup> Hanafi, Maliki,

---

<sup>24</sup> Tim PP. Muhammadiyah Majelis Taijih, *Tanya Jawab Agama I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Perss "Suara Muhammadiyah", 1997), Cet. Ke-2, h. 245.

<sup>25</sup> Ahmad Syaukani, h. 133

<sup>26</sup> Tim Perumus, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: Pengurus NU Cabang Kotamadya Surabaya, 1980), h. 119.

<sup>27</sup>Asas adalah dasar, dasa cita-cita atau hukum dasar. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, h. 70.

<sup>28</sup> Ahlussunah wal Jamaah adalah aliran yang mengikuti: dari teologi berdasarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dari segi fikih bermaszhabkan Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dari segi tasawuf mengikuti Imam Al Ghazali dan Junaidi Al Baghdadi. Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van

Syafi'i dan Hambali.<sup>30</sup> Untuk pertama kalinya pada Oktober 1926 Anggaran Dasar NU dan ditetapkan pada Mukhtar III tahun 1928,<sup>31</sup> atas dasar anggaran dasar ini NU mendapat izin berbadan hukum pada tanggal 6 Pebruari 1930 dari Gouverneur General van Nederlands-Indie dengan nomor lx.<sup>32</sup>

Dari versi Nahdlatul Ulama menyebutkan, kelahiran NU sebagai wujud semangat merdeka dari penjajah belanda dan sebagai jawaban atas gerakan “modernisasi” di kalangan umat Islam yang mengancam tradisi ahlusunnah wal jama'ah. Di sisi lain, lahirnya Nahdlatul Ulama dilatarbelakangi oleh karena adanya upaya untuk mengembangkan dan mengakomodir gagasan yang muncul di kalangan ulama di perempat pertama abad 20. Disamping itu pula, nahdlatul ulama lahir sebagai mata rantai dari gerakan tradisional sebelumnya, seperti gerakan Nahdlatul tujjar 1918, sebuah gerakan ekonomi keumatan, gerakan Tashwirul afkar 1922, sebuah gerakan keilmuan dan kebudayaan dan gerakan Nahdlatul wathan 1924 yang menggarap gerakan politik dalam bentuk pendidikan.<sup>33</sup>

---

Hoeve, 1996), Cet. Ke-I, h. 50-54. Paham Ahlussunah wal Jama'ah lebih menekankan kepada bidang teologi dan tasawuf, Nadirsyah Hosen, *Nahdlatul Ulama dan Collective Ijtihad*, dalam *New Zealand of Asian Studies* 6, 1 (June, 2004): 5-26, h. 17.

<sup>29</sup>Mazhab (*Mathabj*) adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (misalnya mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali dan Syafi'i, serta Zahiri). Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Ibid.*, h. 726.

<sup>30</sup>Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Ibid.* h. 37, pada Bab II pasal 3.

<sup>31</sup>Andrée Feillard, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta dan The Asia Foundation, 1999), Cet. Ke-I, h. 12.

<sup>32</sup>Rifyal Ka'bah, *Ibid.*, h. 132.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.23-24

Sejarah NU tidak dapat dipisahkan dari Kongres Al-Islam<sup>34</sup> ke empat di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan Kongres Al Islam ke-5 di Bandung (6 Pebruari 1926) yang di dominasi oleh kaum pembaharu,<sup>35</sup> pada waktu itu memutuskan untuk mengirim Tjikroaminoto dari Serikat Islam (SI)<sup>36</sup> dan Mas Mansoer dari Muhammadiyah ke Mekkah untuk mengikuti pertemuan dengan Raja Saud, dan Abdul Wahab menambahkan usulan untuk menghormati tradisi yang berlaku di Nusantara oleh kepala negara Arab Saudi, dan tentu saja usul ini ditolak oleh kaum pembaharu.<sup>37</sup> Penolakan ini membuat kaum tradisional<sup>38</sup> menjadi terdorong untuk memperjuangkan nasibnya sendiri dengan didahului oleh rapat-rapat di Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lesem dan Pati, sehingga disepakati membentuk Komite Hijaz guna memperjuangkan kepentingan mereka menghadap kepada Raja Ibnu Sa'ud agar melestarikan tradisi keagamaan yang berkembang di Mekkah.<sup>39</sup>

Pertemuan Komite Hijaz tanggal 31 Januari 1926 atau 16 rajab 1344 atas usul KH Alwi Abdul Azis nama ini menjadi *Nahdlatul Oelama* (Kebangkitan para ulama) suatu bentuk organisasi kemasyarakatan Islam Ahlussunnah wal jama'ah. Rapat ini tetap menempatkan masalah Hijaz sebagai pokok

---

<sup>34</sup>Kongres pertama kali diadakan dengan maksud mengusahakan tercapainya persatuan aliran dan kejasama antara semua Muslimin terhadap masalah-masalah hangat yang mengenai Islam (Pan-Islamisme).

<sup>35</sup>Kaum pembaharu lebih diarahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah.

<sup>36</sup>Serikat Islam (SI) sebelumnya Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan pada 11 Nopember 1911 di Solo, di antara tokohnya: H. Samanhoeddhi, Haji Oemar Said (H.O.S) Tjikroaminoto. Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran-Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: PT RajGrafindo Persada, 1998), Cet. Ke-I, h. 208.

<sup>37</sup>M. Ali Haidar, *Nadlatul Ulama dan Islam d Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), Cet. Ke-I, h. 58.

<sup>38</sup>Istilah tradisional dapat dilihat pada tulisan Deliar Nor, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*.

<sup>39</sup>Andrée Feillard, *Loc. Cit.*

pembinaan. Tahun 1926 diutus Abdul Wahab dan KH. Khalil dari Lasem ke Makkah dan pada tahun 1928 diutus lagi Abdul Wahab dan Syekh Ahmad Gahnaim al Mishri sehingga memperoleh jawaban berupa surat dari Raja Ibnu Sa'ud bahwa ia menjalankan agama berdasarkan Alqur'an dan Assunnah serta mengikuti para sahabat sampai imam mazhab empat.<sup>40</sup>

Secara umum faktor yang melatar belakangi kelahiran NU dapat dilihat dari dua segi yakni faktor *ekstren* luar negeri dan *intren* dalam negeri.<sup>41</sup> Faktor *ekstren* meliputi: *Pertama*, adanya gerakan Pan Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani untuk mempersatukan Umat Islam di dunia di bawah panji-panji Islam. *Kedua*, gerakan Nasionalisme Sekuler di Turki oleh Kemal Attarturk pada Pebruari 1924. *Ketiga*, gerakan oleh Muhammad 'Abduh di Mesir dan Muhammad Rasyid Rida di Libanon yang dikenal dengan gerakan "pemurnian tauhid" dan cara melaksanakan syariat berdasarkan Alqur'an dan Assunnah. *Keempat*, gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin 'Abdul Wahhab (wafat 1778) di Nejab (Arab Saudi sekarang) untuk menghilangkan praktek *syirik*, *bid'ah* dan *tahayul*. Gerakan ini melahirkan "negara Wahabi" atau Saudi Arabia yang didirikan oleh Ibnu Sa'ud (1880-1953), murid Muhammad bin Abdul Wahab, diteruskan oleh Abdul Azis Ibnu Sa'ud.<sup>42</sup>

Adapun faktor *intern* yang melatar belakangi kelahiran NU yaitu; *Pertama*, adanya gerakan organisasi sosial kebangsaan dan kenegaran yang

---

<sup>40</sup>Deliar Noer, *Ibid.*, h. 244-246.

<sup>41</sup>Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Grder Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, *NU:Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994), Cet. Ke-1, h. 28-36.

<sup>42</sup>Deliar Noer, *Loc. Cit.*

bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia seperti Budi Utomo (20 Mei 1908) Sarikat Islam (11 Nopember 1911) yang sebelumnya Syarikat Dagang Islam dengan gerakan memperbaiki posisi pedagang muslim, Arab dan Jawa dalam bersaing menghadapi pedagang keturunan Tionghoa. *Kedua*, KH Abdul Wahab Hasballah ketika sedang menimba ilmu di Mekkah yang waktu ia berusia dua puluh tahun mendengar tentang adanya organisasi politik Islam pertama di Indonesia yakni Sarekat Islam, kemudian di mendirikan cabang orgaisasi SI di Mekkah. Tahun 1914 ia pulang ke Indonesia dan menetap di Surabaya bersama dengan Dr. Soetomo (seorang tokoh Nasionalis) mendirikan sebuah kelompok diskusi dengan nama *Islam Studie Club*,<sup>43</sup> pada tahun 1916 KH Abdul Wahab Hasballah bergabung dengan Mas Mansoer (alumi Kairo dan kelak aktifis Muhammadiyah) mendirikan sebuah sekolah Islam (bukan Pesantren atau madrasah) dengan nama *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air). Gedung ini juga menjadi tempat gembelengan para remaja sehingga sebutannya juga populer dengan nama *Jam'iyah Nàsihin*. Tahun 1981 Abdul Wahab mendirikan sebuah koperasi pedagang yang anggotanya banyak juga dari kiai, dengan nama *Nadhlatul Tujjar* (Kebangkitan para Pedagang).

Sebuah madrasah didirikan di Ample, Surabaya, dengan nama *Taswirul Afkar* oleh Abdul Wahab pada tahun 1919 dengan tujuan menyediakan tempat bagi anak-anak untuk mengaji dan belajar, agar kelak dapat menjadi "sayap" guna membela kepentingan Islam tradisional.<sup>44</sup> *Ketiga*, tahun 1920 Gerakan Muhammadiyah dan Al Irsyad semakin gencar melakukan gerakan

---

<sup>43</sup>Andre Feillard, *Ibid.* H. 8.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 9.

pembaharuan, di Surabaya digerakkan oleh Faqih Hasyim, seorang pedagang dan murid Haji Rasul (ayah Hamka) dari Minangkabau,<sup>45</sup> *Keempat*, tahun 1922 Mas Mansoer keluar dari *Nahdlatul Wathan* dan memimpin organisasi Muhammadiyah, sehingga sejak itu Abdul Wahab dan Mas Mansoer masing-masing mempunyai sekolah sendiri.<sup>46</sup> Abdul Wahab kemudian lebih menggiatkan kegiatan *ta'mir* masjid dan dua tahun kemudian diadakan kursus agama untuk orang dewasa dengan jumlah peserta 65 dari guru dan ulama muda, jadwal kegiatan tiga kali seminggu, dari sini terbentuk perkumpulan *Syubbanul Wathan*, Pemuda Patriot, untuk mengkaji dan membahas masalah hukum agama, program dakwah, peningkatan pengetahuan bagi para anggotanya dan sebagainya.<sup>47</sup> Dari sini juga Abdul Wahab lebih memantapkan untuk menjadi Islam tradisional.<sup>48</sup> *Kelima*, konflik memuncak pada tahun 1922, dalam kongres Al-Islam di Cirebon, yang menimbulkan suara keras saling mengkafirkan dan ungkapan *syirik*.<sup>49</sup>

Ketika pertikaian berlanjut, Abdul Wahab mengusulkan kepada kerabat dan gurunya, KH. M. Hasyim Asy'ary pendiri Pesantren Tebuireng di Jombang, ulama berpengaruh di Jawa, untuk membuat sebuah gerakan yang mewakili para ulama tradisional.<sup>50</sup> KH M. Hasyim Asy'ary pada waktu itu enggan menyetujuinya. *Keenam*, tahun 1924 dalam peristiwa serbuan Wahabi ke Mekkah dan penghapusan Khalifah di Turki, menimbulkan masalah tentang penerus

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>46</sup> Martin van Bruinessen, *Ibid.*, h. 36.

<sup>47</sup> Deliar Noer, *Ibid.*, h. 247.

<sup>48</sup> Martin van Bruinessen, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Deliar Noer, *Ibid.*, h. 243.

<sup>50</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, "*Jam'iyah Nahdlatul Ulama: Kini, Lampau, dan Datang, dalam Ellyasa KH Dharwis* (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), Cet. Ke-I h. 177.

khilafah Islam di dunia, namun di pihak lain di Indonesia, yang terpenting adalah mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang dipertanyakan oleh Wahabi, seperti membangun kuburan, berziarah, mempercayai wali. Pada tahun itu juga Kongres Al-Islam Indonesia ketiga di Surabaya pada Desember 1924,<sup>51</sup> semakin tampak perbedaan pandangan antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Atas peristiwa ini KH M. Hasyim Asy'ary menulis risalah yang nantinya pada tahun 1930 sebagai pembukaan Anggaran Dasar NU.

Di balik sejarah di atas, dua tokoh penting yaitu KH Hasbullah dan KH M. Hasyim Asy'ary turut pula menentukan berdirinya NU. Mulanya KH. M. Hasyim Asy'ary tidak bersedia bergabung, namun pada kali pertama ketika KH Khalil dari Bangkalan Madura mengutus muridnya As'ad Syamsul Arifin kepada KH M. Hasyim Asy'ary untuk memberinya sebuah tasbih dan ucapan QS. Thaha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa dan tongkatnya. Kali kedua peristiwa itu terulang lagi setahun belakangan dimana KH Khalil mengutus As'ad kepada KH M. Hasyim Asy'ary dengan mengucapkan "*Ya Jabbar, Ya Qahhar*" (Wahai Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mengalahkan). Kedua peristiwa itu sebagai pertanda bahwa KH Khalil setuju dengan berdirinya Nahdlatul Ulama dan KH. M. Hasyim Asy'ary sebagai pemimpin spiritual masyarakat pesantren.<sup>52</sup>

Dari segi aqidah, kalangan nahdhiyyin diharuskan mengikuti faham imam abul hasan al-Asy'ari dan imam maturidi. Seluruh kitab-kitab yang dikaji warga nahdhiyyin haruslah benar-benar mendapat rekomendasi dari para kiyai

---

<sup>51</sup>Deliar Noer, *Ibid.*, h. 242.

<sup>52</sup>Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), Cet. Ke1, h. 19.

NU yang beraliran ahlu sunnah wal jamaah dengan sifat dua puluhnya yang dibagi menjadi sifat nafsiah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Sedangkan dari aspek amaliyah spiritual, sebagian warga nahdhiyyin mengamalkan beberapa tarekat yang mereka asumsikan sebagai tarekat mu'tabarah, seperti tarekat Abu Qasim Junaidi, tarekat tijaniyah, dan tarekat lainnya. Sesuai dengan hasil muktamar ke-26 tahun 1979, jumlah tarekat muktabarah yang diakui NU sebanyak 45 tarekat.<sup>53</sup>

Dalam fikih, doktrin talfiq juga sangat kental dikalangan nahdhiyyin. Menurut mereka, dalam melakukan aktifitas ibadah mahdhah ataupun muamalat seharusnya dalam kesatuan mazhab, tidak dibenarkan terjadinya asimilasi beberapa mazhab dalam satu aktivitas ibadah.. ketika realita hukum mengharuskan seseorang untuk mempraktekkan mazhab lain, maka dia harus melalui seremonial taklid terlebih dahulu.<sup>54</sup>

Salah satu pokok pikiran khittah NU adalah semakin besarnya pengaruh ulama<sup>55</sup> dalam lembaga ini, karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah al-Jam'iyah al-Diniyyah yang membawa faham keagamaan, maka ulama sebagai matarantai pembawa faham Islam Ahlussunnah wal jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalanya organisasi.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> H. Soeleiman Fadeli dan M SUBahn, *Antologi Sejarah*, Istilah Amaliyah Uswah NU, h. 104

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup> Ulama adalah orang-orang yang berpengetahuan soal agama, seperti ahli hukum Islam. Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (Jepara: PT Bina Ilmua, 1998), h. 15.

<sup>56</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Ibid.*, h. 33.

## **b. Lembaga Bahtsul Masail Nahddhatul Ulama (NU)**

*Al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan) secara historis menurut Sahal Mahfudh telah ada sebelum NU berdiri, dimana pada waktu itu telah terjadi diskusi keagamaan di pesantren atau antar pesantren yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama).<sup>57</sup> Dan keorganisasian LBM NU telah terlihat secara jelas tertulis pada hasil fatwa 1926, hasil fatwa di antaranya tentang hukum bermazhab dan pendapat imam yang boleh difatwakan.<sup>58</sup>

Pengkhususan istilah Lajnah al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah (Lembaga Pengkajian Masalah-Masalah Keagamaan) bermula pada mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.<sup>59</sup>

Perhatian yang cukup serius terlihat pada tahun 1980-an ketika tokoh-tokoh NU membahas tentang *tajdid* dalam menjawab tantangan zaman,<sup>60</sup> kajian ini lebih insentif lagi terjadi pada tahun 1987 yang dilakukan oleh intelektual muda NU dalam diskusinya. Semula diskusi ini bertempat di kantor PBNU, karena mendapat larangan dari senior NU, di pindahkan ke P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), yang hasilnya dipublikasikan pada

---

<sup>57</sup>Sahal Mahfudh dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Ahkam al-Fuqaha\ Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), Cet. Ke- 2, h. x.

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 2-3.

<sup>59</sup>Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), Cet. Ke-I, h. 128.

<sup>60</sup>Sahal Mahfudin dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ibid.*, h. Xii.

Jurnal Pesantren.<sup>61</sup> Sebagai kegiatan lanjutan dari diskusi itu diadakan seminar/muzakarah pada 15-17 Desember 1988 di ponpes Darussalam Watucongol, Muntilan, Magelang, dengan tema "Telaah kitab secara Kontektual", yang menghasilkan pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Dalam memahami teks kitab terdahulu, dirasakan bahwa kitab-kitab kuning tidak dapat menjawab tantangan zaman sehingga harus dibarengi dengan konteks sosial historis,
- 2) Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab, memperbanyak *muqabalah* (perbandingan mengenai hal-hal yang berbeda) dengan kitab lain,
- 3) Meningkatkan intensitas diskusi lintas pakar terkait dengan materi dalam kitab klasik, menjadikan kitab klasik dalam wacana aktual dan bahasa komunikatif, tersebut, sehingga harus direkatualisasikan berdasarkan kontekstualisasi zaman.<sup>62</sup>

Hasil dari *tajdid* itu bahwa agenda Bahtsul Masail tidak hanya membahas halal atau haram, akan tetapi juga membahas hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab,<sup>63</sup> dalam suatu institusi yang permanen.

Kemudian institusi *Lajnah* Bahtsul Masail wacana keberadaannya secara resmi pada Mukamar XXVIII pada Nopember 1989 di Ponpes al Munawwir Krapyak Yogyakarta, pada waktu Komisi I Bahsul Masail merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah al-Bahsii al-Masail al-Diniyyah*

---

<sup>61</sup>Ahmad Zahro,*Ibid.*, h. 128.

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 129.

<sup>63</sup>Sahal Mahfudin dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Loc. Cit.*

(lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga tetap yang khusus menangani masalah keagamaan.<sup>64</sup> Sebelum muktamar XXVIII itu yaitu pada Oktober 1989 di Ponpes al Munawwir Krapyak Yogyakarta di adakan *halaqah* mengenai "Masa Depan NU", salah seorang pembicara, Ahmad Qodri Abdillah Azizy, perlunya *redefinisi* mazhab dengan istilah bermazhab secara *al-manhaj* (mengikuti metodologinya).<sup>65</sup>

Dari *hulaqah* (sarasehan) Denanyar pada 26-28 Januari 1990 di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanya Jombang juga merekondasikan untuk dibentuknya *Lajnah al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah*, dengan hasil adanya bermazhab secara *qawli* dan *manhaji* serta harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbat jama'iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif).<sup>66</sup>

Berdasarkan lintas sejarah itu mulai dari bulliten LINO, kegiatan resmi NU mulai 1926 sampai 1986, tahun 1987 adanya agenda kritik kritis kitab kuning, tahun 1988 muzakarah kontekstual kitab kuning, Oktober 1989 perlunya bermazhab secara *manhaji*, tahun 1990 adanya rekomendasi untuk membentuk lembaga permanen bahtsul masail berdasarkan desakan Mukhtamar XXVIII dan Halaqah Denanyar PBNU juga merekomendasikan pentingnya lajnah bahtsul masail, akhirnya PBNU menerbitkan surat keputusan tentang terbentuknya *La al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah* dengan surat keputusan nomor 30/A.I.05/5/1990,<sup>67</sup> dari sini resmilah lajnah/lembaga Bahtsul Masail yang membahas masalah-

---

<sup>64</sup> Ahmad zahro, *Ibid.*, h. 68.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>66</sup> Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), Cet. Ke-2, h. 22-23.

<sup>67</sup> Ahmad Zahro, *Ibid.*, h. 68

masalah yang *mawduiyyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual yang memerlukan kepastian hukum).

### **3. Sejarah Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa**

#### **a. Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1375 H di Jakarta berdasarkan Pedoman Dasar 2005 pada Bab I 162 pasal 1 ayat (2).<sup>68</sup> Bermula dari konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam bentukan pemerintah pada waktu KH M. Dahlan sebagai Menteri Agama, tanggal 30 September s.d. 4 Oktober 1970, pada waktu itu diajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.<sup>69</sup>

Tahun 1974 diadakan lokakarya nasional Persatuan Dakwah Nasional, Dakwah Muslim Indonesia, presiden pada waktu itu Soeharto menyarankan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah pertemuan antar umar beragama. Pada tanggal 24 Mei 1975 ketika presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, ia menekankan kembali perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia dengan alasan agar kaum muslimin bersatu dan sadar bahwa permasalahan bangsa harus

---

<sup>68</sup> Tim MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretaris MUI Pusat, 2005), h. 31.

<sup>69</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso, h. 66.

diselesaikan dengan turut sertanya ulama.<sup>70</sup> Menteri Dalam Negeri Amin Machmut juga menganjurkan daerah-daerah agar membentuk Majelis Ulama dan hasilnya Mei 1975 sebanyak 26 propinsi telah membentuk Majelis Ulama daerah.<sup>71</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1975 pemerintahan Soeharto melalui Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, dengan ketua H. Sudirman, penasehat Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH Syukri Ghazali. Pada mukhtamar nasional ulama tanggal 21 - 27 Juli 1975 dengan akhir mukhtamar disepakati "Piagam Pembentukan MUI" dengan ditanda tangani 66 orang peserta dan mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan ketua umum pertama Dr. Hamka.<sup>72</sup> Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan Piagam Pembentukan MUI terdiri dari; 3 orang ulama, 26 orang ketua MUI Dati se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan Polri, serta 13 orang ulama yang hadir dari sebagai pribadi.<sup>73</sup> Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PDI (H.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 55

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Rusjd Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), h. 68, dalam Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid.*, h. 57.

<sup>73</sup> Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), M. Ichwan Sam (peny.), h. 41.

Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Itthadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).<sup>74</sup>

Sebagai organisasi sosial keagamaan MUI telah menetapkan visinya sebagai berikut: Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah swt (*baldah tayyibah wa rabbun gafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khairu al-'ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*'izzul al-Islam wa al-muslim*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmah li al-'alamin*).<sup>75</sup> Disamping visi, ditetapkan pula misi untuk mencapai sasaran visi tersebut, yaitu:

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah al-hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariat Islamiyah.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khairu al-'ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan *ukhuwwah al-Islamiyyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Tim MUI, *Ibid.*, h. 21. Keputusan Munas VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Peran utama MUI yang akan dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 yaitu:

- 1) Sebagai ahli waris tugas para Nabi (*warasah al-anbiya*) yang menyebarkan ajaran Islam, terwujudnya kehidupan Islami, dan memperjuangkan perubahan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*) dalam memberi fatwa diminta atau tidak diminta, mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat yang beragam aliran dan organisasi keagamaan.
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'iy wa khadim al- 'ummah*) dimana melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan dalam bimbingan dan fatwa keagamaan.
- 4) Sebagai Penegak Amar Makruf Nahyi Munkar dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Pejuang dakwah (*mujtahid da'wah*) dengan berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu al- 'ummah*) sejalan dengan ajaran Islam.
- 5) Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al- tajdid*) yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
- 6) Sebagai Pelopor Gerakan *Islah* adalah sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Menempuh jalan *al-jam'u wa al- taufiq* (penggabungan dan pengkompromi/persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum

yang tebih kuat), sehingga terpelihara persaudaraan (*ukhuwwah*) umat Islam Indonesia.<sup>77</sup>

Disamping peran yang telah digariskan, MUI juga menetapkan fungsinya pada Pedoman Dasar 2005-2010, antara lain:

- 1) Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengaomi umat dan mengmebangkan kehidupan yang Islami
- 2) Sebagai wadah silaturrahi para ulama, *zu'ama'* dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwwah al-Islamiyyah*
- 3) Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan kosultasi antar umat beragama
- 4) Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.<sup>78</sup>

Dengan kesungguhan ikhtiar, ketakwaan dan permohonan ampun kepada Allah swt. MUI bermaksud turut serta dalam memajukan umat Islam, bangsa dan negara Indonesia di bawah naungan ridha dan ampunan Allah, sehingga terwujudnya negara *balдах tayyibah wa rabbun gafur*.<sup>79</sup>

#### **b. Komisi Fatwa MUI**

Berdirinya komisi fatwa MUI tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya lembaga MUI itu sendiri, dimana MUI itu dibentuk untuk memajukan

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 24-26.

<sup>78</sup>*Ibid.*,h. 32.

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 92.

kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.<sup>80</sup>

Komisi fatwa ada sejak ditetapkannya susunan kepengurusan MUI pusat dengan ketua pertama HAMKA, dan ketua komisi pertama adalah Syukri Ghozali. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat.<sup>81</sup> Tahun 1975 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena baru saja dibentuk, kemudian baru pada 1976 sampai dengan 1984 MUI mengeluarkan fatwanya. Tahun 1985 sampai dengan 1986 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena MUI ingin menghindari pengeluaran fatwa terlampu banyak dan adanya kritik habis-habisan dalam fatwanya tentang adu tinju yang dilarang oleh agama Islam, masyarakat beranggapan MUI tidak perlu menanggapi hal ini.<sup>82</sup>

Sifat khusus dari tugas MUI adalah memberi nasihat, karena itu MUI tidak boleh melakukan program praktis, dan hal ini disampaikan sejak awal oleh Presiden Soeharto pada Konferensi Nasional Pertama para ulama tanggal 21 Juli 1975, bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program praktis seperti menyelenggarakan madrasah, masjid, rumah sakit dan lainnya, karena ada organisasi Islam lain yang telah mengelolanya, disamping itu MUI juga dilarang berpolitik praktis, karena ada partai politik seperti PPP dan PDI, serta Golkar.<sup>83</sup>

MUI dalam pedoman dasarnya melaksanakan tugas dalam memberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah ataupun kaum muslim mengenai persoalan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 79.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid.*, h. 63. Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, *Ibid.*, h. 324.

keagamaan dan kebangsaan, sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Musyawarah Alim Ulama I di Istana Merdeka tanggal 21 Juli 1975 bahwa diharapkan MUI berperan sebagai pemberi fatwa dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah<sup>84</sup> dan MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama.<sup>85</sup>

Pada waktu berdiri hingga tahun 1986, MUI tidak membuat pedoman berfatwa, yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam mengeluarkan fatwa, misalnya antara pusat dan daerah, sebagai contoh MUI Sumatera Barat membolehkan peternakan kodok yang bersidang pada 21 Juli 1984, sementara MUI Nusa Tenggara Barat mengharamkan peternakan kodok. Melihat gejala itu, maka MUI pusat melakukan sidang pada 12 Nopember 1984 dengan kesimpulan bahwa berternak kodok boleh atas dasar mazhab Maliki dan memakannya dilarang atas dasar mazhab Syafi'i.<sup>86</sup>

Baru pada tanggal 30 Januari 1986 MUI pusat mengeluarkan buku pedoman rinci untuk berfatwa dan MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atas masalah kaum muslimin dan kebangsaan. MUI daerah apabila ingin berfatwa harus berkonsultasi dengan MUI pusat sebelum mengeluarkan fatwanya. Buku pedoman itu juga mengatur bahwa komisi fatwa tidak boleh

---

<sup>84</sup> Umar Hasyim, *Ibid.*, h. 320.

<sup>85</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Loc. Cit.*

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 85-86.

mengeluarkan fatwa tanpa adanya tanda tangan ketua umum MUI setempat.<sup>87</sup> Keputusan Munas VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M, berdasarkan salah satu fungsi MUI sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta, sehingga secara kesejarahan komisi fatwa sebagai perangkat organisasi terpenting dalam Majelis Ulama Indonesia.<sup>88</sup>

## **2. Metode Istimbath Hukum Lembaga Fatwa Di Indonesia**

### **a. Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Dalam menerapkan ijtihad kolektif terutama di bidang kontemporer, majelis tarjih telah merumuskan dasar-dasar metode Majelis Tarjih, antara lain:<sup>89</sup>

- a. Di dalam ber-*istidlal*,<sup>90</sup> dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah *al-sahih*. *Ijtihad* dan *istinbath* atas dasar 'illah terhadap hal-hal yang tidak

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>88</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ibid.*, h. 46.

<sup>89</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-I, h. 161-163.

terdapat di dalam *nas*, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima *ijtihad*, termasuk *qiyas*. sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada *nas*-nya secara langsung.

- b. Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah *ijtihad*, digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat.
- c. Tidak mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa Alqur'an dan Assunnah. atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
- d. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapa pun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
- e. Di dalam masalah akidah (tauhid), hanya digunakan dalil-dalil yang mutawatir.
- f. Tidak menolak *ijma'* shahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.

---

<sup>90</sup>*Istidlal* artinya *talba al-dalil* (mencari dalil), di kalangan ahli ushul di pakai dalam mencari dalil untuk menetapkan hukum sesuatu masalah yang tidak ada dasar *nas* Alqur'an dan Assunnah, sehingga penetapan berdasarkan *'illat*. Asjmundi Abdurrahman, *Ibid.*, h. 174.

- g. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *al-ta 'arud*, digunakan cara *al-jam'u wa al-taufiq*. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan *tarjih*.
- h. Menggunakan asas *sadd al-zari'ah* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadat.
- i. Men-*ta'lil* dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Alqur'an dan Assunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah: *al-hukmu Yadurru Ma'a al-'Illatihi Wujudan wa 'Adaman* dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.
- j. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.
- k. Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat di-*takhsis* dengan hadis Ahad, kecuali dalam bidang Aqidah.
- l. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip *al-taysir*.
- m. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Alqur'an dan Assunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan *nas* daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi,
- n. Dalam hal-hal yang termasuk *al-'Umur al-Dunyawiyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
- o. Untuk memahami *nas* yang *musytarak*, faham sahabat dapat diterima,
- p. Dalam memahami *nas*, maka *zahir* didahulukan dari *ta'wil* dalam bidang 'aqidah. Dan *ta'wil* shahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.

Kaidah Pokok Manhaj Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam"<sup>91</sup>, adalah sebagai berikut:

a. Sumber Ajaran Islam:

- 1) Sumber ajaran Islam adalah Alqur'an dan *Assunnah maqbuilah*,
- 2) Pemahaman dilakukan secara komprehensi integralistik baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual.
- 3) Peran akal dalam memahami teks Alqur'an dan Assunnah dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *zahir nas*, dan dapat diupayakan dengan usaha penyelesaian secara *ta'wil*.

b. Metode

- 1) *Bayani (semantik)* yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
- 2) *Ta'lili (rasionalistik)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
- 3) *Istislahi (filosofis)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan

c. Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihadiyyah* adalah :

- 1) *Al- Tafsir al-ijtima 'i al-ma 'asir (hermeneutik)*
- 2) *Al- Tarikhiyyah (historis)*
- 3) *Al- susiyulujiyyah (sosiologis)*
- 4) *Al- Antrufulujiyyah (antropologis)*

---

<sup>91</sup> Abidin Ja'far, "Sejarah dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Banjarmasin: Darul Arqam, 2006), h. 6.

d. Metode *Tarjih* terhadap nas.<sup>92</sup>

Kaidah pokok manhaj MTPPI Muhammadiyah tahun 2001 menyebutkan teknik atau metode yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah digunakan sebagai alat untuk menetapkan suatu fatwa hukum yang akan diputuskan sebagai berikut:

- 1) *Ijma'*, dalam penekanan Muhammadiyah, tidak menolak *ijma'* sahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.<sup>93</sup> *Ijma'* selain sahabat sulit dilakukan karena tersebarnya umat Islam.
- 2) *Qiyas* digunakan sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada *nas-nya* secara langsung.<sup>94</sup>
- 3) *Maslahah mursalah* atau *istislah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh Alqur'an dan Assunnah dan tidak pula bertentangan dengan Alqur'an dan Assunnah tersebut.<sup>95</sup> Hal-hal yang termasuk *al-Umur al-Dunyawiyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi. penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
- 4) *Urf* atau tradisi merupakan bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.<sup>96</sup> *'Urf sahih* dapat dijadikan teknik

---

<sup>92</sup> Abidin Ja'far, *Ibid.*, h. 6-8..

<sup>93</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Ibid.*, h. 13. Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, h. 162. Pokok-Pokok Manhaj Taijih 1986, nomor 6.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pokok-pokok Manhaj Taijih, nomor 1

<sup>95</sup> Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, h. 53.

<sup>96</sup> Muhammad Abu Zahara, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 416.

penetapan hukum, sedangkan *'urf fasid* tidak dapat dijadikan teknik penetapan hukum.<sup>97</sup>


Metode atau langkah fatwa yang diberlakukan oleh Majelis Tarjih dalam memutuskan hukum seperti yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Al-Ta'arud al-'adillah*

*Al-Ta'arud al-'adillah* yaitu pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.<sup>98</sup> Istilah lain yaitu dengan melakukan *istidlal* atau mencari dalil, yang nampaknya bertentangan.<sup>99</sup> Unsur *al- ta'arud al-'adillah* yakni:

- 1) adanya dua dalil atau lebih
- 2) sama martabatnya
- 3) mengandung isi ketentuan yang berbeda
- 4) berkenaan dengan masalah yang sama
- 5) menghendaki hukum yang sam dalam satu waktu.<sup>100</sup>

Sebagai pelaksanaan *ta'arud* misalnya, satu ayat dengan ayat yang lain QS *Al-Nahl* (16) ayat 8:



<sup>97</sup> Muhktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), cet. Ke-4, h. 110.


<sup>98</sup> <http://209.85.175.104/search?q=cache:vFO1Np4zYXgJ:tarjihbms.wordpress.com/manhaj/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=15&gl=id>. Diakses 30 Okt 2015.

<sup>99</sup> Asjmunni Abdurrahman, *Ibid.*, h. 203

<sup>100</sup> *Ibid.*

Artinya: “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”<sup>101</sup>

Ayat ini dinyatakan Allah swt. bahwa kuda, bighal, dan khimar untuk dinaiki dan sebagai perhiasan bagi manusia, bukan untuk dimakan. Akan tetapi pada QS. *al-Mu'min* (40) ayat 79, Allah menyatakan binatang ternak seperti kuda. sebagian untuk dinaiki dan sebagian untuk dimakan.<sup>102</sup>



Artinya: "Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan." <sup>103</sup>

Jadi apabila terjadi *ta'arud* seperti itu, oleh Muhammadiyah diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

1) *Al-Jam'u wa al-taufiq*,

Yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun dhaimya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).

Badran Abul Ainain Badran memberikan solusi menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq* terhadap dalil yang *ta'arud* dengan cara:<sup>104</sup>

<sup>101</sup>Departemen Agama RJ, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 1990), h. 403.

<sup>102</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Ibid.*, h. 204.

<sup>103</sup>Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 770.

<sup>104</sup>Badrul Abdul Ainain Badran dalam Asjmuni Abdurrahman, *Ibid.*, h. 205-511.

- a) Menentukan macam persoalannya dan menjadikan yang satu bagian dari yang lain.
- b) Menentukan yang satu sebagai *mukhasis* (khusus) terhadap dalil '*am* (umum)
- c) Dengan cara *taqyid* (membatasi) dari yang *mutlaq* (luas)

Pada bagian ini dilakukan *taqyid* (membatasi) dari yang *mutlaq* (luas) sebagaimana Hadis dari Anas r.a. berkata:

حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ , أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رواه البخاري)<sup>105</sup>

*Artinya: "Nabi Muhammad saw berbekam yang melakukan Abu Thayyibah dan Nabi memberinya upah satu atau dua sha' makanan." (HR. Bukhariy)*

Hadis di atas menunjukkan kebolehan menerima upah dari hasil pekerjaan membekam. Menunjuk hadis lain secara lahirnya bertentangan dengan hadis di atas, yaitu

نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَا م (رواه البخاري)<sup>106</sup>

*Artinya: "Rasuluillah saw. melarang bekerja dengan melakukan bekam pada orang lain. Maksudnya dengan memdapat upah dari orang yang menyuruh. " (Dari Ibnu 'Umar r. a.)*

Kedua hadis di atas , di-*jama'* dan di-*taufiq* dengan larangan orang yang menjadi menjadi bekam sebagai perkerjaan tetap dengan mendapat upah, dan boleh kalau hanya sesekali, atau hadis dari Abu Hurairah itu bukan larangan *tahrim* tetapi *karahah* (tidak disukai).<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Imam Bukhariy, *Sahih Bukhariy*, Jilid 3, nomor hadis 2277, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), h. 73.

<sup>106</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, nomor hadis 2165, (Beirut: Dar al Fikri, 2004), h. 683..

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 208.

c. Dengan cara menentukan pengertian masing-masing dari dalil yang berlainan.

d. Dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum yang berbeda.

- 2) Setelah dilakukan *al-jam'u wa al-taufiq* yang tidak diperoleh ketetapan hukum, selanjutnya dilakukan *al-tarjih*.

Abdurrahman dalam bukunya *Manhaj Tarjih* menulis panjang lebar tentang *tarjih* dalam Muhammadiyah. Unsur *tarjih* menurut dia adalah: *pertama*, adanya dua dalil dengan syarat: bersamaan martabahnya, bersamaan kekuatannya, dan keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu, *kedua*, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain.<sup>108</sup> Tiga aspek per-*tarjih*-an untuk dalil *manqul*, menurut Abdurahman dapat dibagi tiga:<sup>109</sup>

- (1) Yang kembali kepada sanad, dibagi dua: (a) Yang kembali kepada perawi: (b) Yang kembali kepada periwayatan.
- (2) Yang kembali kepada matan.
- Dan (3) Yang kembali kepada hal yang di luar kedua tersebut.<sup>110</sup>

e. *Nasakh*

Penggunaan *nasakh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Untuk mengetahui adanya *nasakh*, menurut Abidin Ja'far dengan cara:

1. Hukum yang di-*mansukh* adalah hukum *syara'*
2. *Nasikh* yang *wurudnya* kemudian sesudah *mansukh*
3. Sesuatu yang di- *mansukh* itu tidak terikat dengan waktu

---

<sup>108</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>109</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>110</sup>*Ibid.*

4. Kekuatan *nasakh* sama dengan *mansukh*,<sup>111</sup>

Tahap selanjutnya setelah penggunaan *nasakh* tidak berhasil Muhammadiyah menetapkan keputusan berupa *al-tawaqquf*.

*Al-Tawaqquf* adalah menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Atau dengan pendekan pengembangan pemikiran Islam berdasarkan metode *bayani*, *burhani* dan *'irfani*.<sup>112</sup>

### 1. Metode Istimbath Hukum Lembaga Bahtsul Masaail NU

Salah satu karakteristik NU dalam menerapkan ijtihad kolektif terutama berkenaan masalah fikih kontemporer ialah menerapkan sistem bermadzhab. Mereka memandang bahwa system bermadzhab adalah yang terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran/hukum Islam, didapat dari Alqur'an dan Assunnah. Mazhab yang dimaksud dalam fatwa NU adalah:

- a. *Manhaj* (metode) yang dipegunakan oleh seorang *mujtahid* dalam menggali (*istinbat*) ajaran/hukum (*ta'alim/ahkam*) Islam dari Alqur'an dan As sunnah,
- b. *Aqwal* (ajaran/hukum) hasil *istinbat* yang dilakukan oleh *mujtahid* dengan menggunakan *manhaj* tersebut.

Bermazhab yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Bagi orang awam, tidak ada pilihan lain kecuali bermadzhab secara *qawli*.

---

<sup>111</sup>Abidin Ja'far, *Sejarah dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Ibid. h. 17.

<sup>112</sup><http://209.85.175.104/search:tarjihbms.wordpress.com/manhaj/>. Diakses 30 Oktober 2015.

- b. Bagi orang yang memiliki perangkat keilmuan tetapi belum mencapai tingkat *mujtahid mutlaq mustaqil*, bermazhab dilakukan dengan cara *manhaj*. Bermazhab *manhaj* dilakukan dengan "*istinbat al-jama 'iy*" mengenai hal-hal yang tidak ditemukan *aqwal*-nya dalam mazhab empat, oleh para ahlinya. Terhadap hal-hal yang ditemukan *aqwal*-nya tetapi masih diperselisihkan, dilakukan "*taqrir al- jama 'iy*". Bermazhab baik *manhaji* maupun *qawli* hanya dilakukan di dalam ruang lingkup mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali).<sup>113</sup>

Kerangka analisis masalah kontemporer, terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- 1) Analisis Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
  - a) Faktor ekonomi
  - b) Faktor budaya
  - c) Faktor politik
  - d) Faktor sosial dan lainnya.
- 2) Analisis Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dan berbagai aspek), antara lain:
  - a) Secara sosial ekonomi
  - b) Secara sosial budaya
  - c) Secara sosial politik

---

<sup>113</sup> Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), Cet. Ke-2, h. 60.

- d) Dan lain-lain
- 3) Analisis Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan *fiqh*/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.
- a) Status hukum (*al-ahkam al-khamsah/sah-batal*)
  - b) Dasar dari ajaran Ahlul-sunnah wal jama'ah.
  - c) Hukum positif
- 4) Analisis Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
- a) Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
  - b) Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain).
  - c) Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat)
  - d) Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya).

Dalam memutuskan hukum suatu masalah, bahtsul masail NU menetapkan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- 1) Prosedur pemilihan *qawl/wajah*

- a) Ketika dijumpai beberapa *qawl/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
- b) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
  - (1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
  - (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
    - (a) Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syakhani (al Nawawi dan Rafi'i).
    - (b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
    - (c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
    - (d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
    - (e) Pendapat ulama yang terpandai.
    - (f) Pendapat ulama yang paling wara'.

- 2) Prosedur *ilhaqi*, dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al-masail binaza'iriha* secara *jama'iy*. *ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'ilaih* dan *wajhu ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.
- 3) Prosedur *istinbat*, dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhu ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbat* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id al-'usuliyyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya.

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah dan contoh penerapannya disusun dalam urutan sebagai berikut:<sup>114</sup>

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarah kitab* dan disana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *'ibarah* tersebut.

Contoh. Soal: Ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya secara *raj'i*, kemudian sebelum ia habis *'iddah-nya*, suaminya meninggal, bagaimana hukum *'iddah* tersebut?

Jawab: Perempuan itu pindah ke *'iddah* wafat.<sup>115</sup>

- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarah* (teks) kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qawl*, maka dilakukan *taqrir (tarjih)* untuk memilih satu *qawl* atau *wajh*.

Memilih *qawl/wajh* yang *rajih* dari dua atau beberapa *qawl/wajh* didasarkan atas salah satu dari beberapa dasar di bawah ini.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, "*Fungsionalisasi Ushul Fiqh dalam Bahtsul Masail NU*", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-I, h. 253.

<sup>115</sup>Muhammad al Khatib al Syarbaini, *al-Iqna*, (Beirut: Dar al Fikri, 1995), juz 2, h. 174. Dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid*.

1) Berdasarkan dalil masing-masing.

Contoh, soal: lebih baik mana shalat di dalam masjid dengan jamaah yang sedikit dan shalat di luar masjid dengan jamaah yang lebih banyak?

Jawab: dalam masalah ini ada dua *wajh*, menurut Qadli Abu al-Thayyib lebih utama shalat di luar masjid dengan jamaah yang besar, sedangkan menurut al-Mawardi lebih utama shalat di dalam masjid walaupun jamaah lebih sedikit.<sup>117</sup>

Jika yang pertama didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Hibban Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, h. 192), maka yang kedua didasarkan pada riwayat *sahihain*. Hadis kedua inimen-*takshish* keumuman hadis yang pertama, dengan demikian berarti pendapat yang kedua lebih rajih.<sup>118</sup>

2) Berdasarkan shahib *qawl/wajh*, misalnya pendapat yang dipegangi Nawawi lebih didahulukan atas pendapat yang dipegangi Rafi'i.

Contoh soal: ada orang bersumpah tidak akan beristeri padahal dia punya isteri atau tidak akan bersuci padahal ia sedang suci, sementara ia mempertahankan isterinya atau kesuciannya, apakah ia telah melanggar sumpah atau tidak?

Jawab: menurut Rafi'i dalam kitab *Muharrar*, orang tersebut dianggap melanggar sumpah, dan menurut Nawawi dalam kitab *al-Minhaj* orang tersebut dianggap tidak

---

<sup>116</sup> Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke 1, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: 1). Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syakhan (al-Nawawi dan Rafi'i). 2). Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja. 3). Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja. 4). Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 5). Pendapat ulama yang terpandai. 6). Pendapat ulama yang paling wara'. Peristilah *wajh* atau *awjah* berarti pendapat mazhab yang paling menonjol diantara para pendapat mazhab-mazhab yang ada. Sehingga istilah lain *awjah* dalam kitab-kitab fiqh diganti seperti: *al-ashah* (lebih *sahih*), *al-awla* (lebih utama), *al-rajih* (yang menonjol), *al-aqwa* (lebih argumentatif), *al-awfa* (lebih sempurna), *al-mu'tamad* (yang dijadikan pegangan) dan sebagainya. Istilah itu menandakan nilai lebih dari pendapat mazhab yang tidak diberi predikat seperti itu. Lihat A. Chozin Nasuha, "Bahtsul Masail Fiqhiyyah: Antara Idea dan Fakta", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-1, h. 177.

<sup>117</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (T.tp: Dar al Fikri, t.th.), h. 147, dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid*.

<sup>118</sup> Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid*.

melanggar sumpah. Dengan menggunakan prosuder di atas, maka yang diunggulkan adalah pendapat yang diajukan oleh Nawawi.<sup>119</sup>

3). Berdasarkan dimana *qawl/wajh* itu dimuat.

Pendapat Imam Nawawi di dalam kitab *Tahqiq* lebih diutamakan atas pendapat Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab *al-Majmu'*, kemudian *al-Tanqih*, *al-Raudah*, *Minhaj*.

Contoh soal: bagaimana hukum *istitabah* (orang yang bertaubat) terhadap seseorang yang meninggalkan shalat (*tarik al-salat*) sebelum dilaksanakan *had* (hukuman).

Jawab: Dalam konteks jawaban atas pertanyaan itu, terdapat dua pendapat Imam Nawawi yang berbeda, *Pertama*, hukumnya wajib, sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Raudah* dan *al-Majmu'*. *Kedua*, hukumnya sunat, sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Tahqiq*.<sup>120</sup> Apabila berpedoman pada pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, sebagaimana diterangkan di atas, maka yang didahulukan dari dua *qawl* tersebut adalah pendapat Imam Nawawi yang terdapat dalam kitab *Tahqiq*.<sup>121</sup>

4) Berdasarkan penegasan dan penilaian pengarang kitab yang dinilai *mu'tabar*.

Contoh, soal: bolehkan seorang isteri melakukan *fasakh* sendiri secara langsung begitu ia tahu bahwa suaminya benar-benar tidak mampu memberikan nafkah buat dirinya?

Jawab: Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh, ini pendapat yang *rajih*. *Kedua*, boleh, ini pendapat yang *marjuh (da'if)*. *Ke-da'if-an* ini diketahui dari istilah "*summa fi qawl*" sebagaimana terdapat di dalam kitab *Minhaj*,<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Muhammad al-Zuhri al-Gamrawy, *al-Siraj al-Wahhaj*, h. 425-426. dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*, h. 254.

<sup>120</sup> Zakariyya al-Ansariy, *Fath al-Wahhab*, Juz 1, h. 88 dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*, h. 255.

<sup>121</sup> Ibnu Hajar al-Haitamiy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz 1, h. 39 dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*

<sup>122</sup> Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*, h. 256

c. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail binaza iriha* secara *jama 'iy* oleh para ahlinya.<sup>123</sup>

Praktek *ilhaq* ini tetap memperhatikan kitab *mu'tabara* dengan tetap bersikap kritis dalam menentukan *wajh* kemiripan antara masalah yang sedang dipecahkan dengan masalah yang telah dihukumkan oleh kitab tersebut.<sup>124</sup> Rukun dalam ber-*ilhaq* adalah *mulhaq bih* (masalah yang dihukumi) berupa *aqwal* ulama,<sup>125</sup> *mulhaq 'ilaih* (masalah yang diikuti), *wajhu ilhaq* (segi-segi kemiripan), dan hukum fiqih (wajib, sunah, mubah, makruh dan haram). Ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan terhadap penggunaan metode *ilhaq* ini, seperti berikut:

Contoh soal: seorang santri/siswa tidak membayar SPP. yang ditentukan sampai lewat waktu, apakah menjadi hutang atau tidak?

Jawab: Ia menjadi hutang karena SPP itu merupakan imbalan (*iwad*) terhadap semua fasilitas yang diberikan oleh pesantren atau sekolah kepada santri/siswa yang bersangkutan. Hal inidi-*ilhaq* (disamakan) pada masalah seorang suami yang tidak memberi nafkah pada isterinya sehingga lewat waktu, di mana nafkah itu menjadi hutang bagi suami.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al-masail binaza'iriha* secara *jama'iy*. *ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'ilaih* dan *wajhu ilhaq* oleh para *mulhqlq* yang ahli. Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ibid.*, h.473.

<sup>124</sup> A. Chozin Nasuha, *Ibid.*, h. 178.

<sup>65</sup> Kritik terhadap *aqwal* ulama ini dilakukan mengingat dia dibatasi oleh kontruksi sosial budaya yang melingkarinya, sehingga ia secara metodologi sangat rapuh terhadap perubahan itu, lihat Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masail NU: Tatapan Refleksi", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transfomasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-I, h. 84.

<sup>126</sup> Muhammad al Khatib al-Syarbaini, *al-Iqnà '* , (Beirut: Dar al Fikri, 1995), juz 2, h. 174. dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Loc. Cit.*

d. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wqjah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbat, jama 'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaj* oleh para ahlinya.<sup>127</sup>

Salah satu contoh tentang asuransi jiwa. Dalam kitab klasik tidak belum membahas masalah ini, oleh karena itu dilakukan kajian secara *manhaji* terhadap asuransi jiwa tersebut. Kerangka acuan penetapan hukum asuransi. *Pertama*, asuransi termasuk akad *mu'awwadah*, yaitu akad dimana kedua belah pihak mengambil imbalan sebagai ganti dari yang ia serahkan. Santunan yang diberikan penanggung sebagai imbalan premi yang dibayar. *Kedua*, asuransi mengandung *garar* (spekulasi/ketidakpastian), hasilnya masih tersembunyi. *Ketiga*, jual beli dan akad *mu'awadlah* lainnya apabila mengandung *garar* lebih-lebih *garar fahisy* (terlalu) adalah tidak sah. Hadis Raulullah yang melarang jual beli *garar*. Larangan *garar* dalam hadis tersebut mencakup semua akad yang *illat*-nya sama dengan jual beli yaitu akad *mu'awwadah*. Maka dalam asuransi juga tidak boleh adanya unsur *garar*, karena termasuk akad *mu'arwadah*.<sup>128</sup>

Sistem pengambilan keputusan Bahtsul Masail NU cenderung ke arah tradisional (*al-muhafizin*), sehingga langkah menuju ke arah pemikiran dalam perspektif modern (*al-islahiyyah*) masih sangat ragu-ragu, sangat hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan-akan dihindari. Melekatnya metode fatwa tradisional itu nampak dalam pernyataan yang

---

<sup>127</sup> Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhu ilhaq* sama sekali di dalam kita, maka dilakukan *istinbat* secara *jama'iy*, yaitu dengan memperaktekkan *qawa'id al-usuliyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya, Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ibid.*, h. 471. *Qawad'id al-usuliyah/usul al-fiqh* adalah peraturan/norma yang harus dipegangi oleh pakar fiqh dalam meng-*istinbat* hukum, bersifat deduksi, dari umum ke khusus, sedangkan *qawa'id al-fiqhiyyah* adalah sari pati hukum fikih yang detail dan berserakan kemudian diikat dalam ikatan *qawa'id al-fiqhiyyah*, bersifat induktif, dari khusus ke umum. A. Athaillah, "Mengenal *Qawa'id al-fiqhiyyah* (Legal Maxim)" Makalah, (Banjarmasin, 2007), h. 6.

<sup>128</sup> Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'I, *Ibid.*, h. 257.

tidak mau meninggalkan metode lama atau *qawli* yang bersifat *tekstual*,<sup>129</sup> walaupun menerima metode baru dalam menetapkan hukum. Paradigma yang dikembangkan adalah

أَلْمَحَا فَظَّةٌ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: "*Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik.*"<sup>130</sup>

## 2. Metode Istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtihad Kolektif

Hasil sidang pleno MUI pada 18 Januari 1986 menetapkan dasar-dasar berfatwa di lingkungan MUI, yaitu:

- a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* dan *mu'tabar* serta dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalih al mursalah*, dan *sadd al-zari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para ahli hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.

Selain itu juga ditetapkan prosedur penetapan fatwa sebagai berikut:

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

---

<sup>129</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalis Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007), Cet. Ke-1, h. 149.

<sup>130</sup> Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ibid.*, h.11.

- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nas*-nya dari Alquran dan sunnah.
- c. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *Tarjih*, setelah memperhatikan *fiqh muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh *muqaran* yang berhubungan dengan *pen-tarjih-an*.

MUI dalam menetapkan fatwa melakukan pendekatan dengan tiga :ara. yaitu:<sup>131</sup>  
*Pertama*, pendekatan *nas qat'iy*, yaitu berpegang pada *nas* Alqur'an dan hadis, sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya (*al-Ahkam al- Qat'iyah*) disampaikan sebagaimana adanya.<sup>132</sup> *Kedua*, pendekatan *qawli*, yaitu jawabannya dicukupi oleh pendapat (*qawl*) dalam *al-kitab al-mu'tabarah* . apabila terjadi perubahan sosial maka dilakukan telaah ulang terhadap *qawl* tersebut.<sup>133</sup> Dan *ketiga*, pendekatan *manhaji*, yaitu dilakukan dengan *ijtihad jama'iy* (*ijtihad* kolektif)<sup>134</sup>.

Komisi fatwa MUI melakukan *ijtihad* jika terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab dengan cara:

- a. *Al-Jam'u wa al-taufiq*,

---

<sup>131</sup>Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007), Cet. Ke-I, h. 217.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.* h. 221.

Penggunaan metode *al-jam'u wa al-taufiq* yaitu mengalihkan makna dari setiap dalil kepada makna yang lain sehingga tidak terdapat perlawanan lagi.<sup>135</sup> Cara men-*jama'* dan men-*taufiq* dua buah dalil yang nampak berlawanan dengan cara:

- 1) Men-to '*wil* salah satu *nas* sehingga tidak berlawanan dengan *nas* lain, dan
- 2) Salah satu *nas* dijadikan *takhsish* terhadap *nas* yang lain.<sup>136</sup>

Contoh , men-*ta'wil* salah satu *nas* sehingga tidak berlawanan dengannas lain, hadis Abu Hurairah r.a

لَا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ (رواه البخارى)<sup>137</sup>

Artinya:"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada penularan, ramalan jelek, penyusupan (reinkarnasi), roh (orang yang meninggal kepada burung hantu) dan tidak ada bencana bulan safar. "(HR. Bukhariy).

Hadis di atas menegaskan tidak ada penularan penyakit, karena bencana itu sudah ada takdirnya sekalipun ia berkumpul dengan orang yang sakit. Akan tetapi kalau diperhatikan dengan hadis.

وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ (رواه البخارى)<sup>138</sup>

Artinya:"Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa dan seterusnya. " (HR. Bukhariy).

Kandungan hadis ini terkesan adanya penularan peyakit. Dilakukanlah *jama'* dan *taufiq* dengan men-*ta'wil* arti "*la 'adwa*" pada hadis pertama dengan "Penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi yang menularkannya secara hakiki adalah Allah swt. dengan sebab adanya percampuran antara si sakit dengan si sehat melalui media-media yang berbeda-beda satu sama lain.<sup>139</sup>

#### b. Penggunaan *ilhaq*

---

<sup>135</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman,*Ibid.*, h. 477.

<sup>136</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Loc. Cit.*

<sup>137</sup> Imam Bukhariy, *Sahih Bukhariy*, Jilid 7, nomor hadis 5707, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), h.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman,*Ibid.*, h. 478.

Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, yang memberikan makna bahwa salah satu metode fatwa MUI adalah menggunakan *ilhaq*,<sup>140</sup>

*Ilhaqi* yaitu pendapat hukum yang ada di kalangan mazhab, dengan cara menyamakan sesuatu masalah yang terjadi dengan kasus yang ada padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.<sup>141</sup> Penggunaan *ilhaqi* ini dipertegas oleh Imam 'Abdurrahman bin Ziyad, bahwa:

وَقَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ تَقَالًا عَنِ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِحَاقَ الْمَسْأَلَةَ بِنِظَارِهَا أَوْلَى مِنْ  
اخْتِرَاعِ حُكْمٍ لَهَا مُسْتَقِيلًا

Artinya: "al-Imam 'Abdurrahman bin Ziyad melansir pendapat Syaikh Zainiddin al-Iraqiy bahwa (*ilhaq al-masail binaza'iriha*.) menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah* dengan memperhatikan argumentasinya adalah lebih baik daripada membuat-buat hukum."<sup>142</sup>

c. Melakukan *ijtihad jam'i* (kolektif)

Langkah berikutnya adalah melakukan *ijtihad jam'i* (kolektif) dengan menggunakan:

- 1) Metode *bayani* dengan cara memperhatikan pemakaian *al-uslub* (gaya bahasa) bahasa Arab dan cara penunjukkan *lafaz nas* kepada artinya,<sup>143</sup> atau pendekatan *qawa'id al-lugawiyah*,<sup>144</sup> meliputi: *dilalah lafziyah*, *mafhum al-mukhalafah*, *dilalah nas* yang jelas, *dilalah nas* yang kurang jelas, *lafaz musytarak*, *lafaz 'am* dan *lafaz khas*.<sup>145</sup>
- 2) Metode *ta'lili* dengan mengandalkan penalaran, meliputi *qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*. *Qiyasi* yaitu menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam *nas* kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh *nas*, karena keduanya mempunyai kesamaan *'illat*,<sup>146</sup> *Istihsani* yaitu meninggalkan *qiyas* yang nyata (*jalliy*) untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata

<sup>140</sup> Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ibid.*, h. 221.

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 222-223.

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 223.

<sup>143</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Ibid.*, h. 179.

<sup>144</sup> Muhammad Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, *Ibid.*, h. 188.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Romli, *Ibid.*, h. 102.

(samar-samar/*khafiy*) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisna'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut akal/logika membenarkannya,<sup>147</sup> atau mencari alternatif terbaik terhadap dua dalil.<sup>148</sup> *Ilhaqi* adalah mengeluarkan hukum dari *'ibarah* pendapat para ulama atau menetapkan hukum pada permasalahan yang bersifat *kulli* (umum), karena telah ditetapkan hukum pada sebagian besar masalah yang bersifat *juz'i* (khusus).<sup>149</sup>

3) *Istislahi* adalah metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan *masalah mursalah* (asas manfaat dan *mudarat*),<sup>150</sup> sedangkan *masalah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syari'* hukum untuk ditetapkan.<sup>151</sup> *Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh *nas syari'* tertentu.<sup>152</sup> *Istislahi* ini diperkenalkan oleh Imam haramain al-Juwaini (w. 478 H) dalam kitab *al-Burhan*, dan oleh Imam al-Gazalli digunakan kata ini dalam kitab *al-Mustasfa*.<sup>153</sup> Tiga syarat diterimanya *istislahi/maslahah mursalah* menurut Muhammad Abu Zahra, yaitu persesuaian antara sumber pokok *masalah* tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), harus masuk akal, dan dapat menghilangkan kesulitan (*raf'u haraj lazim*),<sup>154</sup> firman Allah Swt. QS. *Al-hajj* (22): 78



<sup>147</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Ibid.*, h. 100.

<sup>148</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah wal jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), Cet. Ke-3, h. 71.

<sup>149</sup> Imam Yahya, *Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis*, dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-I, h. 54


<sup>150</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam, al Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-1, h. 65.

<sup>151</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Halimuddin SH, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-5, h. 98. Anang Haris Hilmawan, *Ibid.*, h. 80.

<sup>152</sup> Tim MUI, *Ibid.*, h. 156

<sup>153</sup> Ahmad Minif Suratmaputra, *Op.Cit.*, h. 64.

<sup>154</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 427-428.



Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar- benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong."<sup>155</sup>

d. *Sadd al-zari'ah*

*Sadd al-zari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada/perantara (*wasilah*) perbuatan yang terlarang.<sup>156</sup>

Contohnya fatwa MUI tentang Perdukunan dan Peramalan adalah haram dengan alasan perbuatan itu membawa syirik, dosa besar. Dalil *sadd al-zari'ah* adalah

مَا دَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ / كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (*wasilah*) itu juga haram."<sup>157</sup>

e. *Maslahah 'ammah*

Fatwa MUI Senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) atau kepentingan umum. Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan *nas*, *ijma* atau *qiyas*.<sup>158</sup> Kriteria maslahat yang ada hubungan dengan *maqasid al-syari'ah* MUI menetapkan bahwa mashlata/kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariat

<sup>155</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 523

<sup>156</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Ibid.*, h. 347.


<sup>157</sup> MUI, *Ibid.*, h. 115-125.

<sup>158</sup> Muhammad Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, *Ibid.*, h. 119.

yang diwujudkan terpelihanya kebutuhan primer (*al-daruriyat al-khamsah*) yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.<sup>159</sup>

Apabila metode fatwa itu telah dijalankan dan menghasilkan *ijtihad jam'iy* (kolektif) yang berupa *ijtihad* dilakukan dalam sidang pleno MUI atas usulan komisi fatwa yang membawa konsep fatwa. Hasil sidang pleno inilah yang disebut dengan *ijtihad* kolektif dalam setiap surat keputusan fatwa MUI setelah itu *di-tanfiz-kan* dan diberi nomor serta ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa MUI.<sup>160</sup>

Fatwa merupakan pekerjaan yang berat dan beresiko, karena fatwa itu dpertanggung jawabkan kepada Allah Swt. dan dipedomani oleh masyarakat.<sup>161</sup> Salah satu tokoh komisi fatwa, Ibrahim Hoesin, menyatakan persyarat seorang mufti, yakni mendalami hukum Islam dan dalil-dalilnya, memiliki integritas moral yang kuat sehingga fatwa itu netral, berdasarkan kemaslahatan.<sup>162</sup> Fatwa MUI dilandasi oleh: Alqur'an QS. *Al-Nahl* (16): 116



Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung."<sup>163</sup>

Dan dari 'Umar bin Khattab berkata:

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ<sup>164</sup>

Artinya: "Orang yang paling berani diantara kamu dalam berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka "

<sup>159</sup> MUI, *Ibid.*, h. 156.

<sup>160</sup> www.mui.or.id. Diakses 30 Oktober 2015.

<sup>161</sup> Siti Musda Mulia, *Ibid.*, h. 419.

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 184.

<sup>163</sup> Departemen Agama RI, h. 419.

<sup>164</sup> Dikemukakan oleh Ibnu Battah di dalam risalah khuluk, halaman 31, secara *marfu'* pada 'Umar. Tetapi al-Suyuti menyebutkan di dalam *al-Jami' al-sagTr* secara *marfu'* dan *me-nisbah-*kannya kepada al-Darimi dari hadis Ubaidillah ibnu Abi Ja'far secara *mursal*, lihat Yusuf Qaradhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Isani Press, 1997), Cet. Ke-I, h. 16.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yaitu membawa kepada kemaslahatan umat, mendahulukan *nas qat'i* daripada masalah non-syariat yang berdasarkan pertimbangan akal, lapangan *ijtihad* hanya pada *nas zanniy* (teks agama yang hukumnya belum jelas), masalah *fiqh* dipilih yang lebih membawa kepada kemaslahatan dan melakukan *ijtihad jam'iy* yang bebas namun tetap terikat kepada kaidah *ijtihad/istinbat* yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup>*Ibid.* h. 194-197.